

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran Polisi Kehutanan (polhut) sangat penting dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Kaur, yang memiliki komposisi hutan yang beragam dan luas. Polhut bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hutan dari berbagai ancaman, seperti penebangan liar dan perusakan habitat. Mereka juga berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa kegiatan di dalam hutan dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, polhut berlandaskan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi hutan dan sumber daya alam. Undang-Undang ini menekankan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perusakan hutan, serta menetapkan kewenangan bagi lembaga terkait untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan. Dengan adanya regulasi ini, polhut memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan yang dapat mengancam ekosistem.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi instrumen normatif utama yang mengatur mekanisme perlindungan hutan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban

melakukan upaya pencegahan perusakan hutan melalui fungsi pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) huruf c. Fungsi pengawasan ini secara operasional dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan patroli, monitoring kawasan, dan penjagaan terhadap titik-titik rawan gangguan.

Selain fungsi pengawasan, undang-undang tersebut juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi Polhut dalam melaksanakan penegakan hukum. Pasal 50 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa pejabat tertentu di bidang kehutanan diberi kewenangan kepolisian khusus, sementara Pasal 1 angka 15 menegaskan kedudukan Polhut sebagai pejabat yang memiliki tugas perlindungan hutan. Dengan demikian, Polhut memiliki mandat legal untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, termasuk dalam konteks kejahatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara luas.

Lebih jauh, upaya pencegahan juga menjadi bagian integral dari peran Polhut. Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c mengamanatkan dilaksanakannya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum sebagai bagian dari mekanisme preventif. Implementasi dari ketentuan tersebut meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi masyarakat, patroli terpadu, hingga deteksi dini terhadap potensi kebakaran atau gangguan lainnya. Penegasan teknis mengenai pelaksanaan tugas Polhut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, khususnya Pasal 4 ayat (1), yang

merumuskan tiga fungsi utama Polhut, yaitu pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup>

Dengan landasan tersebut, keberadaan Polisi Kehutanan memiliki signifikansi yang sangat menentukan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, luas kawasan hutan yang harus diawasi, hingga tingginya intensitas ancaman di lapangan. Oleh karena itu, kajian mengenai dasar hukum dan implementasi peran Polhut menjadi penting dilakukan, bukan hanya untuk memperkuat pemahaman akademik, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi dalam peningkatan kebijakan perlindungan hutan di Indonesia.

Polisi Kehutanan memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan. Mereka bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, seperti pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan. Selain itu, mereka juga melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kebakaran hutan yang terjadi, mengumpulkan bukti, dan melakukan penindakan terhadap pelanggar hukum.<sup>2</sup>

Salah satu aspek penting dari peran Polisi Kehutanan adalah pencegahan. Melalui program-program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Polisi Kehutanan dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya

---

<sup>1</sup> Andi Prabowo, "Peran Polisi Kehutanan dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan Sumber Daya Alam", *Jurnal Hukum dan Lingkungan* 14, no. 1 (2015): h.30-45.

<sup>2</sup> Bambang Hero Saharjo, "Analisis Hukum Lemahnya Penegakan Hukum Bagi Pembakar Hutan dan Lahan," dalam *Jurnal Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Universitas Kehutanan. vol. 8, no. 1 (2022): h. 15-25.

kebakaran hutan dan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan.

Penegakan hukum yang efektif oleh Polisi Kehutanan juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Melalui kolaborasi ini, Polisi Kehutanan dapat mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani kebakaran hutan. Misalnya, mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan.

Dalam konteks penegakan hukum, Polisi Kehutanan juga berperan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan administratif lainnya. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap hukum yang ada.

Meskipun peran Polisi Kehutanan sangat penting, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai. Banyak daerah, termasuk Kabupaten Kaur, mungkin tidak memiliki cukup personel atau peralatan untuk melakukan pengawasan

dan penegakan hukum secara efektif. Selain itu, adanya praktik korupsi dan kolusi di tingkat lokal juga dapat menghambat upaya penegakan hukum.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, termasuk pencegahan perusakan hutan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dapat menyebabkan kebakaran.<sup>4</sup> Dengan adanya regulasi ini, pemerintah memiliki kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hutan dan sumber daya alam dari tindakan yang merugikan.

Ruang lingkup Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 mencakup beberapa elemen penting yang berkontribusi pada pencegahan kebakaran hutan. Pertama, undang-undang ini menekankan pentingnya pencegahan perusakan hutan, yang mencakup upaya untuk mengurangi risiko kebakaran hutan melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini termasuk pengaturan penggunaan lahan, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, dan penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan.

Kedua, undang-undang ini juga mengatur tentang pemberantasan perusakan hutan, yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum, termasuk Polisi Kehutanan, untuk menindak pelanggaran yang menyebabkan

---

<sup>3</sup> I Ketut Swarjana, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," dalam *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: STIKES Bali. (2023): h. 112-120.

<sup>4</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, LN.2013/No. 130, TLN No. 5432.

kebakaran hutan. Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, baik melalui program edukasi maupun kegiatan pengawasan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga hutan dapat meningkat, sehingga dapat mengurangi risiko kebakaran.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kelembagaan, yang mencakup pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan dan penegakan hukum. Kelembagaan yang kuat dan terkoordinasi akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Dalam konteks pencegahan kebakaran hutan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 mendorong kerja sama internasional dalam hal pendanaan dan investasi untuk program-program pencegahan kerusakan hutan. Kerja sama ini penting untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan program-program pencegahan yang efektif, termasuk teknologi dan pengetahuan yang dapat membantu dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Peraturan tentang menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat didalam UndangUndang Republik Indonesia saja, didalam Islam pun mengatur

---

<sup>5</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan," Jakarta, 2020.

tentang tatacara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai Agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT saja, atau hubungan manusia dan manusia saja, namun islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:<sup>6</sup>

عملوا الذي بعض ليزيقهم الناس ايدي كسبت بما والبحر البر في الفساد ظهر

يرجعون لعلمهم

*Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*

Allah melarang secara tegas merusak Bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mrngeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan akan berakibat kepada lingkungan.

Fiqh Siyasah adalah cabang dari ilmu fiqh yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan bernegara, termasuk di dalamnya aspek-aspek pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan antara negara dengan masyarakat. Dalam konteks ini, Fiqh Siyasah memberikan panduan

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Surat Ar-Rum, ayat 41.

tentang bagaimana negara seharusnya berfungsi untuk menjaga kepentingan umum, termasuk perlindungan terhadap sumber daya alam.<sup>7</sup>

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam. Negara dianggap sebagai wakil masyarakat yang memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Tanggung jawab ini mencakup pengaturan penggunaan sumber daya alam, pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.<sup>8</sup>

Dalam Islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

1. Adanya nash Al-Quran yang melarang dan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya.
2. Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini adalah perusakan lingkungan hidup
3. Pelaku yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dimintai pertanggung jawabannya. Jadi perbuatan pengrusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah mengandung tiga unsur pidana di atas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Kehidupan Berbangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 45.

<sup>8</sup> Ahmad Fauzi, "Peran Negara dalam Melindungi Sumber Daya Alam Berdasarkan Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum dan Lingkungan* 13, no. 4 (2021): h.200-215.

<sup>9</sup> Siti Nurjanah, "Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 3 (2023): h.150-165.

Negara, dalam hal ini, berfungsi sebagai pengatur dan pengawas. Melalui kebijakan yang tepat, negara dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini termasuk penerapan regulasi yang ketat terhadap praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan pencemaran. Dalam konteks ini, Fiqh Siyasah menekankan pentingnya keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Lembaga negara, seperti kementerian lingkungan hidup, Polisi Kehutanan, dan lembaga pengelola sumber daya alam lainnya, memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Dalam Fiqh Siyasah, lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, termasuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Lembaga negara juga harus berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Mereka perlu mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, lembaga negara dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>10</sup>

Fiqh Siyasah menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan sosial.

---

<sup>10</sup> Sri Hariyani, "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2021): h.12-15.

Negara harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang ada. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka. Keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam juga berarti bahwa negara harus bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan hukum, terutama terkait penerapan kumulasi objektif dalam konteks pencegahan kebakaran hutan, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Fiqh Siyash dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang ada. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sehingga mendukung upaya pelestarian hutan dan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem.

Polisi Kehutanan (Polhut) di Kabupaten Kaur saat ini menghadapi tantangan serius dalam melaksanakan fungsi pengawasan kawasan hutan lindung seluas ±144.794,3 hektar. Ironisnya, jumlah personel Polhut aktif

hanya satu orang, yang bahkan telah mendekati masa pensiun.<sup>11</sup> Kondisi ini jelas tidak ideal, mengingat jumlah minimal yang dibutuhkan untuk cakupan wilayah tersebut sekitar 15 personel. Minimnya sumber daya manusia ini berdampak pada terbatasnya kegiatan patroli, sosialisasi, dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti perambahan dan pembalakan liar.

Upaya untuk mengusulkan penambahan personel telah dilakukan oleh UPTD KPHL Kaur, namun hingga kini belum mendapat realisasi dari pemerintah pusat maupun daerah.<sup>12</sup> Untuk mendukung tugas mereka, Polhut pada umumnya memerlukan perlengkapan seperti kendaraan patroli, perangkat GPS, alat komunikasi radio, serta senjata api sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup> Dalam situasi ini, peningkatan jumlah personel, penyediaan peralatan yang memadai, dan penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum serta masyarakat sangat memungkinkan dilakukan untuk menjamin perlindungan hutan secara lebih efektif.

Kabupaten Kaur memiliki komposisi hutan yang beragam, terdiri dari berbagai jenis hutan dan perairan yang sangat penting bagi ekosistem. Luas hutan lindung di Kabupaten Kaur mencapai 44.593 hektar, berfungsi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan stabilitas lingkungan. Selain itu, terdapat 66.561 hektar hutan produksi terbatas, yang dikelola untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten ini

---

<sup>11</sup> TribunBengkulu.com. *Hutan Lindung di Kabupaten Kaur Dirambah, Satu-Satunya Polhut Akan Pensiun Tahun Ini*. Link (Diakses 13 Juni 2025).

<sup>12</sup> RakyatBengkulu.com. *KPHL Kaur Butuh Tambahan 15 Polisi Kehutanan*. Link (Diakses 13 Juni 2025).

<sup>13</sup> Kementerian LHK. *Peraturan Menteri LHK Nomor P.36/Menlhk-Setjen/2016 tentang Pola Pengamanan Hutan*

juga memiliki 24.151 hektar hutan produksi tetap, yang dirancang untuk pemanfaatan kayu dan produk hutan lainnya secara permanen. Secara keseluruhan, luas hutan dan perairan di Kabupaten Kaur mencapai 2.069 hektar, mencerminkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dalam mendukung kehidupan masyarakat serta melestarikan lingkungan.<sup>14</sup>

Awalnya, Kabupaten Kaur terdiri dari 7 kecamatan, namun kini telah dimekarkan menjadi 15 kecamatan. Penduduknya terdiri dari berbagai etnis, termasuk Basemah, Semende, Kaur, dan Lampung. Secara geografis, Kaur terletak pada posisi 103° 03' - 103° 34' LS dan 04° 55' - 04° 59' BT, dengan luas wilayah sekitar 2.369,05 km<sup>2</sup>. Mata pencaharian utama penduduknya adalah di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kabupaten Kaur berbatasan dengan Kedurang Ilir di utara, Ogan Komering Ulu Selatan di timur, Pesisir Barat di selatan, dan Samudera Hindia di barat.<sup>15</sup>

Kabupaten Kaur menghadapi tantangan serius terkait kebakaran hutan. Penyebab utama kebakaran ini meliputi pembukaan lahan untuk pertanian, kondisi iklim yang ekstrem, penebangan hutan secara liar, dan kegiatan industri yang tidak berkelanjutan.<sup>16</sup> Kebakaran hutan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kaur, sering kali disebabkan oleh tindakan ilegal seperti pembukaan lahan dengan cara membakar. Oleh karena itu, penegakan hukum

---

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021*, diakses 12 Januari 2025, dari

<https://bengkulu.bps.go.id/id/statisticstable/3/Umpod09GaG5RbTIOYTJwaVFXWnJPRmQ1Wm1wMVP6MDkjMw==/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairansup-1-sup-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu--ribu-ha---2021.html?year=2021>

<sup>15</sup> "Kabupaten Kaur," *Wikipedia Bahasa Indonesia*, diakses 12 Januari 2025, dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kaur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kaur)

<sup>16</sup> Kerusakan ekosistem: Dedi Prasetyo, "Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Ekosistem", *Jurnal Ekologi* 14, no. 2 (2022): h.120-135.

yang efektif menjadi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan. Polisi Kehutanan memiliki peran sentral dalam hal ini, bertindak sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang mengatur perlindungan hutan dan lingkungan ditegakkan.

Kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekonomi.<sup>17</sup> Asap yang dihasilkan dapat menyebabkan masalah pernapasan bagi masyarakat sekitar, sementara kerugian ekonomi akibat kebakaran dapat sangat besar, mengingat hutan juga berfungsi sebagai sumber daya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sering kali bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian mereka. Kebakaran yang melanda hutan dapat mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan, seperti hasil pertanian dan produk hutan non-kayu. Selain itu, asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius, terutama bagi anak-anak dan orang tua, yang dapat meningkatkan beban biaya kesehatan bagi keluarga.<sup>19</sup>

Pada periode 2022 hingga 2025, luas hutan yang terbakar di Indonesia menjadi perhatian serius, mencerminkan tantangan besar dalam

---

<sup>17</sup> Kerugian ekonomi: Farhan Ali, "Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Kebakaran Hutan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 3 (2023): h. 250-265.

<sup>18</sup> Dampak kesehatan: Lestari Indah, "Asap Kebakaran Hutan dan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (2023): h.45-60.

<sup>19</sup> R. H. Sari, "Dampak Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat," dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Universitas Lingkungan.vol. 12, no. 3 (2021): h 45-52.

pengelolaan sumber daya alam. Pada tahun 2022, total luas hutan yang terbakar tercatat mencapai 204.894 hektar, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana luas hutan yang terbakar pada tahun 2021 mencapai 358.867 hektar. Penurunan ini memberikan harapan, meskipun tantangan tetap ada.

Di Provinsi Bengkulu, luas hutan yang terbakar pada tahun 2022 mencapai 1.621 hektar, meningkat signifikan dari 95 hektar pada tahun 2021. Namun, proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan penurunan drastis menjadi 75,94 hektar, sebelum kembali meningkat menjadi 355,05 hektar pada tahun 2024, dan kemudian menurun lagi menjadi 63,16 hektar pada tahun 2025. Fluktuasi ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan, serta tantangan yang dihadapi dalam mencegah kebakaran di masa depan.

Sementara itu, di Kabupaten Kaur, luas hutan yang terbakar pada tahun 2022 tercatat sebesar 49 hektar, meningkat dari tidak ada luas hutan yang terbakar pada tahun 2021. Untuk tahun 2023, luas hutan yang terbakar diperkirakan akan sedikit meningkat menjadi 2,05 hektar, dan kemudian diproyeksikan menjadi 7,80 hektar pada tahun 2024, sebelum mencapai 92,13 hektar pada tahun 2025. Meskipun angka ini masih kecil, peningkatan bertahap menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam pengelolaan kebakaran hutan di daerah ini.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; SIPONGI, *Indikasi Luas Kebakaran*, diakses 10 Desember 2025 <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan luas hutan yang terbakar secara nasional pada tahun 2022, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kaur menunjukkan tren yang bervariasi dengan peningkatan dan penurunan yang fluktuatif di tahun-tahun berikutnya. Upaya pengelolaan yang lebih baik dan program pencegahan kebakaran yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan dan mengurangi dampak negatif dari kebakaran hutan. Dengan komitmen yang kuat, diharapkan bahwa luas hutan yang terbakar dapat diminimalkan dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat setempat.<sup>21</sup>

Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam upaya pencegahan kebakaran hutan. Program-program edukasi yang menekankan pentingnya menjaga hutan dan dampak negatif dari kebakaran hutan perlu diperkenalkan di sekolah-sekolah dan komunitas.<sup>22</sup> Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran mereka dalam menjaga lingkungan dan berkontribusi pada upaya pencegahan kebakaran hutan.<sup>23</sup>

Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan tidak dapat diabaikan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan hutan yang lebih baik, yang tidak hanya melindungi hutan tetapi juga mendukung kehidupan masyarakat sekitar.

---

<sup>21</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; SIPONGI, *Indikasi Luas Kebakaran*, diakses 10 Desember 2025 <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>

<sup>22</sup> Nia Ayu, "Strategi Edukasi untuk Pencegahan Kebakaran Hutan di Sekolah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 13, no. 1 (2022): h.50-65.

<sup>23</sup> Marwan Hidayat, "Peran Pendidikan Lingkungan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Kebakaran Hutan", *Jurnal Pendidikan Lingkungan* 7, no. 2 (2021): h.85-96.

Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hutan.<sup>24</sup>

Dengan demikian, pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Upaya kolektif ini sangat penting untuk memastikan bahwa hutan tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Hutan memiliki posisi strategis dalam sistem ekologis, ekonomis, dan sosial di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di dunia, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya intensitas dan kompleksitas gangguan terhadap hutan, seperti pembalakan liar, perambahan kawasan, serta kebakaran hutan dan lahan. Berbagai bentuk kejahatan kehutanan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem, tetapi juga berimplikasi pada kerugian negara, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta terganggunya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hutan yang efektif, terukur, dan didukung oleh perangkat regulasi yang memadai.

Kabupaten Kaur menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan, terutama berkaitan dengan masih terjadinya kebakaran hutan dari tahun ke tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh luasnya

---

<sup>24</sup> Sara Qanti dan Rico Ihle, "Kolaborasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia", *Proceedings IAPA International Conference* (2022): h.112-125.

kawasan hutan yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya pengamanan hutan, serta masih adanya praktik pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang belum sepenuhnya memperhatikan kelestarian lingkungan. Kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi lokal, serta keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

Dalam konteks tersebut, yang dimaksud dengan kebakaran hutan dalam penelitian ini adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan negara di Kabupaten Kaur, baik yang berstatus hutan lindung, hutan produksi terbatas, maupun hutan produksi tetap, sebagaimana karakteristik kawasan hutan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang. Kebakaran tersebut umumnya dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar dan perambahan kawasan hutan, yang diperparah oleh kondisi musim kemarau dan cuaca ekstrem. Kebakaran hutan dalam pengertian ini dipahami sebagai bentuk kerusakan hutan yang berdampak langsung terhadap fungsi lingkungan dan mencerminkan belum optimalnya upaya pencegahan dan pengawasan di kawasan hutan Kabupaten Kaur. Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Di Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah”**.

## B. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang melatar belakangi penulis meneliti tema ini, dan dapat diidentifikasi seperti berikut:

1. Masih terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Kaur, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi, yang pada umumnya berawal dari praktik pembakaran lahan oleh masyarakat untuk pembukaan atau pengelolaan lahan di sekitar kawasan hutan, kemudian menjalar dan mengakibatkan kebakaran hutan, serta diperparah oleh kondisi musim kemarau dan cuaca ekstrem.
2. Kebakaran hutan yang terjadi tersebut menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi, antara lain kerusakan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati, terganggunya kesehatan masyarakat akibat paparan asap kebakaran, serta menurunnya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan fungsi hutan.
3. Belum optimalnya peran Polisi Kehutanan (Polhut) dalam pencegahan kebakaran hutan, khususnya dalam mengendalikan praktik pembakaran lahan di sekitar kawasan hutan, pelaksanaan pengawasan, patroli rutin, serta upaya-upaya preventif pada wilayah yang rawan terjadinya kebakaran hutan.
4. Keterbatasan sumber daya pengamanan hutan, baik dari segi jumlah personel Polisi Kehutanan yang tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang diawasi maupun keterbatasan sarana dan prasarana pendukung,

sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan pencegahan kebakaran hutan.

5. Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, khususnya dalam implementasi kewenangan dan tugas Polisi Kehutanan untuk mencegah perusakan hutan dalam bentuk kebakaran hutan yang sebagian besar bersumber dari aktivitas pembakaran lahan.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar dari fokus kajian, penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian kebakaran hutan di Kabupaten Kaur, yang dipahami sebagai peristiwa terbakarnya kawasan hutan negara akibat aktivitas manusia dan faktor alam, tanpa membahas secara luas aspek teknis pemadaman.
2. Penelitian ini difokuskan pada peran Polisi Kehutanan (Polhut) dalam pencegahan kebakaran hutan, yang meliputi kegiatan pengawasan, patroli, sosialisasi, serta upaya preventif, tanpa mengkaji secara mendalam peran lembaga lain di luar keterkaitannya dengan Polhut.
3. Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sebagai dasar hukum peran Polisi Kehutanan dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur, serta ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah.

Dengan batasan-batasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang fokus, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan

kajian mengenai peran Polisi Kehutanan dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Di Kabupaten Kaur Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013?
2. Bagaimana Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Di Kabupaten Kaur Perspektif Fiqih Siyasah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Di Kabupaten Kaur Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013
2. Untuk menganalisis Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Di Kabupaten Kaur Perspektif Fiqih Siyasah

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini berfokus pada kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih

dalam mengenai kebakaran hutan serta peran Polisi Kehutanan. Penelitian ini diharapkan dapat<sup>25</sup>

- a. Menyediakan data dan analisis yang dapat memperkaya literatur yang ada tentang kebakaran hutan, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada topik serupa.
- b. Menguji teori-teori yang ada terkait dengan pengelolaan hutan dan kebakaran, serta memberikan bukti empiris yang dapat mendukung atau menggugurkan teori-teori tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teori yang ada tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda.
- c. Mengembangkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kebakaran hutan, kebijakan, dan perilaku masyarakat. Kerangka ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

## 2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini berfokus pada penerapan hasil penelitian dalam konteks nyata, dengan tujuan untuk memberikan solusi yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan pengelolaan sumber daya

---

<sup>25</sup> Karya Tulis Ilmiah: Pengertian, Fungsi, Struktur dan Contoh KTI, Gramedia Literasi.

alam. Rekomendasi ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi yang lebih baik.

- b. Menghasilkan program edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak kebakaran hutan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan mereka dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan.
- c. Mengidentifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan. Kerjasama yang baik akan memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan secara lebih efektif.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun sebuah penelitian, penting untuk merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis, menganalisis celah penelitian, dan memberikan perspektif tambahan. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai acuan untuk memahami berbagai pendekatan, metode, dan hasil yang telah dicapai oleh para peneliti sebelumnya.

Berikut adalah tinjauan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang membantu memberikan perspektif dan justifikasi yang lebih kuat dalam pembahasan tesis ini.

1. Harianja, A. (2022) berjudul "Peran Polisi Kehutanan dalam Penegakan Hukum Kebakaran Hutan di Indonesia" membahas peran penting Polisi Kehutanan dalam menegakkan hukum terkait kebakaran hutan, serta

tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini dapat ditambahkan dengan konteks luas mengenai dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta metodologi yang jelas mengenai pengumpulan dan analisis data. Selain itu, perluasan analisis tantangan yang mencakup kurangnya sumber daya dan dukungan politik, serta rekomendasi kebijakan konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, akan memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Kesimpulan yang menekankan pentingnya peran Polisi Kehutanan dalam menjaga keberlanjutan hutan di Indonesia juga akan menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dan relevan untuk dimasukkan dalam tesis.<sup>26</sup>

2. Sutrisno, M. (2021) berjudul "Kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan" mengkaji efektivitas kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dan dampaknya terhadap pengurangan risiko kebakaran hutan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, penting untuk menambahkan latar belakang yang lebih mendalam mengenai kondisi kebakaran hutan di Indonesia dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penjelasan metodologi yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan dan analisis data, akan memberikan kejelasan yang diperlukan. Analisis terhadap efektivitas kebijakan juga dapat diperluas dengan memasukkan studi kasus yang relevan dan membandingkan daerah yang menerapkan

---

<sup>26</sup> Harianja, A., "Peran Polisi Kehutanan dalam Penegakan Hukum Kebakaran Hutan di Indonesia," Tesis (Universitas Sumatera Utara, 2022), h. 123-135.

kebijakan ini dengan yang tidak. Rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan tersebut, seperti pelibatan lebih aktif masyarakat dan peningkatan pelatihan serta sumber daya, akan memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Kesimpulan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk mencegah kebakaran hutan akan memberikan dimensi tambahan yang berharga, menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dan relevan untuk dimasukkan dalam tesis.<sup>27</sup>

3. Ningsih, R. (2020) berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Sumatera" mengidentifikasi berbagai faktor yang memicu kebakaran hutan dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan pencegahan yang lebih efektif. Untuk memperkuat penelitian ini, penting untuk menambahkan konteks yang lebih luas mengenai dampak kebakaran hutan di Sumatera, termasuk efek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penjelasan metodologi yang digunakan, seperti teknik analisis data dan pendekatan yang diterapkan, akan memberikan kejelasan dan validitas pada temuan penelitian. Selain itu, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan dapat diperluas dengan mempertimbangkan variabel-variabel eksternal, seperti perubahan iklim dan perilaku manusia, serta membandingkannya dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Rekomendasi untuk kebijakan pencegahan sebaiknya mencakup pendekatan multistakeholder, yang melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, dan

---

<sup>27</sup> Sutrisno, M., "Kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan," *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, vol. 4, no. 1 (2021): h. 45-60.

organisasi non-pemerintah, guna menciptakan strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kesimpulan yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi masalah kebakaran hutan akan memberikan dimensi tambahan yang bermanfaat, menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dan relevan untuk dimasukkan dalam tesis.<sup>28</sup>

4. Iskandar, U. (2019) berjudul "Dampak Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan Masyarakat. Studi Kasus di Kalimantan" menyoroti dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan serta pentingnya peran Polisi Kehutanan dalam mitigasi dampak tersebut. Untuk memperkaya analisis, sebaiknya ditambahkan latar belakang yang lebih mendalam mengenai kondisi kesehatan masyarakat di Kalimantan, termasuk data statistik terkait penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya yang diakibatkan oleh asap kebakaran. Penjelasan metodologi yang digunakan, seperti teknik pengumpulan data dan analisis yang diterapkan, akan memberikan kejelasan dan meningkatkan kredibilitas temuan. Selain itu, analisis dampak kesehatan dapat diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan sosial yang berkontribusi terhadap kerentanan masyarakat. Rekomendasi untuk tindakan mitigasi sebaiknya mencakup kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, guna meningkatkan respons terhadap kebakaran hutan dan dampaknya. Kesimpulan yang menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam menangani dampak kebakaran hutan terhadap

---

<sup>28</sup> Ningsih, R., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Sumatera," *Jurnal Ilmu Kehutanan*, vol. 3, no. 3 (2020): h. 78-90.

kesehatan masyarakat akan memberikan dimensi tambahan yang bermanfaat, menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dan relevan untuk dimasukkan dalam tesis.<sup>29</sup>

5. Fauzi, A. (2023) berjudul "Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Kebakaran Hutan" membahas pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, serta melakukan analisis terhadap kebijakan yang ada. Untuk memperkaya penelitian ini, sebaiknya ditambahkan latar belakang yang lebih mendalam mengenai kondisi kebakaran hutan di Indonesia dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Penjelasan metodologi yang digunakan, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis kebijakan, akan memberikan kejelasan dan meningkatkan kredibilitas temuan. Selain itu, analisis mengenai kolaborasi dapat diperluas dengan menyoroti contoh konkret dari daerah yang berhasil menerapkan kolaborasi ini, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi sebaiknya mencakup pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kesimpulan yang menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan kebakaran hutan akan memberikan dimensi tambahan yang bermanfaat,

---

<sup>29</sup> Iskandar, U., "Dampak Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan Masyarakat: Studi Kasus di Kalimantan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 2, no. 4 (2019): h. 200-215.

menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dan relevan untuk dimasukkan dalam tesis.<sup>30</sup>

6. Sari, D. (2020) berjudul "Optimalisasi Peran Polisi Kehutanan dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Provinsi Riau" membahas strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas Polisi Kehutanan dalam penanggulangan kebakaran hutan. Untuk memperkaya tesis ini, sebaiknya ditambahkan latar belakang yang lebih komprehensif mengenai kondisi kebakaran hutan di Provinsi Riau, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Penjelasan metodologi yang digunakan, seperti pendekatan analisis kualitatif atau kuantitatif, serta teknik pengumpulan data, akan memberikan kejelasan dan meningkatkan kredibilitas argumen yang diajukan. Selain itu, analisis strategi yang diusulkan dapat diperluas dengan memasukkan contoh-contoh keberhasilan dari daerah lain yang memiliki konteks serupa, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Rekomendasi untuk optimalisasi peran Polisi Kehutanan sebaiknya mencakup pelatihan berkelanjutan, penguatan kerjasama dengan masyarakat lokal, dan peningkatan penggunaan teknologi dalam pemantauan kebakaran. Kesimpulan yang menekankan pentingnya peran Polisi Kehutanan dalam menjaga keberlanjutan hutan dan perlindungan lingkungan di Provinsi Riau

---

<sup>30</sup> Fauzi, A., "Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Kebakaran Hutan," Tesis (Universitas Gadjah Mada, 2023), h. 15-30.

akan memberikan dimensi tambahan yang bermanfaat, menjadikan tesis ini lebih komprehensif dan relevan untuk kajian lebih lanjut.<sup>31</sup>

7. Prabowo, T. (2021) berjudul "Penerapan Hukum Lingkungan dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan di Indonesia" menganalisis penerapan hukum lingkungan dan dampaknya terhadap pencegahan kebakaran hutan. Untuk memperkaya tesis ini, sebaiknya ditambahkan latar belakang yang lebih komprehensif mengenai kondisi kebakaran hutan di Indonesia, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap ekosistem serta masyarakat. Penjelasan metodologi yang digunakan, seperti pendekatan analisis kualitatif atau kuantitatif, serta teknik pengumpulan data, akan memberikan kejelasan dan meningkatkan kredibilitas temuan. Selain itu, analisis penerapan hukum lingkungan dapat diperluas dengan menyoroti contoh-contoh kasus konkret yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum sebaiknya mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Kesimpulan yang menekankan pentingnya penerapan hukum lingkungan yang efektif dalam mencegah kebakaran hutan akan memberikan dimensi tambahan yang bermanfaat,

---

<sup>31</sup> Sari, D., "Optimalisasi Peran Polisi Kehutanan dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Provinsi Riau," *Jurnal Penegakan Hukum*, vol. 1, no. 2 (2020): h. 50-65.

menjadikan tesis ini lebih komprehensif dan relevan untuk kajian lebih lanjut.<sup>32</sup>

8. Wibowo, A. (2019) berjudul "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan. Studi Kasus di Kabupaten Jember" mengeksplorasi bagaimana partisipasi masyarakat dapat berkontribusi pada upaya pencegahan kebakaran hutan. Untuk memperkaya tesis ini, sebaiknya ditambahkan latar belakang yang lebih mendalam mengenai kondisi kebakaran hutan di Kabupaten Jember, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat setempat. Penjelasan metodologi yang digunakan, seperti pendekatan kualitatif atau kuantitatif, serta teknik pengumpulan data, akan memberikan kejelasan dan meningkatkan kredibilitas temuan. Selain itu, analisis mengenai peran masyarakat dapat diperluas dengan menyoroti contoh konkret dari inisiatif masyarakat yang berhasil dalam pencegahan kebakaran hutan, serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Rekomendasi untuk meningkatkan peran masyarakat sebaiknya mencakup pelatihan dan penyuluhan tentang praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta penguatan jaringan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Kesimpulan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan akan

---

<sup>32</sup> Prabowo, T., "Penerapan Hukum Lingkungan dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan di Indonesia," Tesis (Universitas Diponegoro, 2021), h. 100-115.

memberikan dimensi tambahan yang bermanfaat, menjadikan tesis ini lebih komprehensif dan relevan untuk kajian lebih lanjut.<sup>33</sup>

9. Lestari, E. (2022) berjudul "Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Dampaknya terhadap Kebakaran Hutan" meneliti kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi insiden kebakaran hutan. Untuk memperkaya tesis ini, sebaiknya ditambahkan latar belakang yang lebih komprehensif mengenai kondisi kebakaran hutan di Indonesia, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap ekosistem serta masyarakat. Penjelasan metodologi yang digunakan, seperti pendekatan analisis kualitatif atau kuantitatif, serta teknik pengumpulan data, akan memberikan kejelasan dan meningkatkan kredibilitas temuan. Selain itu, analisis kebijakan dapat diperluas dengan menyoroti contoh-contoh kebijakan yang berhasil dan gagal dalam mengurangi kebakaran hutan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan sebaiknya mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan penerapan praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Kesimpulan yang menekankan pentingnya kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang efektif dalam mencegah kebakaran hutan akan memberikan dimensi tambahan yang bermanfaat, menjadikan tesis ini lebih komprehensif dan relevan untuk kajian lebih lanjut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wibowo, A., "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan: Studi Kasus di Kabupaten Jember, *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, vol. 2, no. 1 (2019): h. 30-45.

<sup>34</sup> Lestari, E., "Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Dampaknya terhadap Kebakaran Hutan," Tesis (Universitas Hasanuddin, 2022), h. 90-105.

10. Fitriani, S. (2021) berjudul "Studi Fiqh Siyasah dalam Pengelolaan Kebakaran Hutan di Indonesia" mengkaji pendekatan Fiqh Siyasah dalam pengelolaan kebakaran hutan serta peran lembaga pemerintah dalam konteks tersebut. Untuk memperkaya tesis ini, sebaiknya ditambahkan latar belakang yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Penjelasan metodologi yang digunakan, termasuk pendekatan analisis kualitatif atau studi kasus, akan memberikan kejelasan dan meningkatkan kredibilitas argumen yang diajukan.

Analisis mengenai peran lembaga pemerintah dalam pengelolaan kebakaran hutan dapat diperluas dengan menyoroti contoh konkret dari kebijakan yang telah diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kebakaran hutan sebaiknya mencakup pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas lembaga pemerintah, dan penerapan praktik pengelolaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Kesimpulan yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan lingkungan akan memberikan dimensi tambahan yang bermanfaat, menjadikan tesis ini lebih komprehensif dan relevan untuk kajian lebih lanjut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Fitriani, S., "Studi Fiqh Siyasah dalam Pengelolaan Kebakaran Hutan di Indonesia," *Jurnal Fiqh dan Lingkungan*, vol. 3, no. 1 (2021): h.20-35.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan praktik di lapangan.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data empiris secara langsung dari lokasi penelitian. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan penulis memahami fenomena yang diteliti secara nyata, khususnya terkait peran Polisi Kehutanan (Polhut) dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui data kepustakaan atau informasi sekunder.<sup>36</sup>

Melalui penelitian lapangan, penulis dapat melakukan observasi terhadap kondisi kawasan hutan serta berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait melalui wawancara dan pengamatan aktivitas pengawasan di lapangan. Dengan demikian, penelitian lapangan memberikan gambaran empiris yang objektif dan mendalam, sekaligus memperkuat analisis mengenai efektivitas peran Polhut dalam pencegahan kebakaran hutan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma-

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 11

norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini memandang hukum sebagai kaidah normatif sekaligus sebagai fenomena sosial yang keberlakuannya dipengaruhi oleh kondisi nyata di masyarakat.<sup>37</sup>

Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Polisi Kehutanan (Polhut) dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai isi dan tujuan pengaturan hukum, tetapi juga menguji sejauh mana ketentuan tersebut dapat dijalankan secara efektif dalam konteks geografis, sosial, dan kelembagaan setempat.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan yuridis-empiris dilakukan dengan mengaitkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan identifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas peran Polhut dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur.

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 300.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sebagai lokasi utama untuk mengkaji secara langsung peran Polisi Kehutanan dalam pencegahan kebakaran hutan. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian dilakukan selama satu bulan, yakni mulai Senin, 2 Juni 2025 hingga Rabu, 2 Juli 2025, yang meliputi pengumpulan data melalui wawancara dengan aparat Polisi Kehutanan, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga di sekitar kawasan hutan; observasi lapangan pada titik-titik rawan kebakaran; serta penelusuran dokumen dan data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencegahan kebakaran hutan. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di lapangan sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi faktual di Kabupaten Kaur selama periode penelitian berlangsung.

### 4. Subjek / Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, terutama kompetensi, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup> Pemilihan purposif dilakukan agar data yang diperoleh relevan, mendalam, dan mampu menggambarkan realitas empiris mengenai peran Polisi Kehutanan dalam pencegahan kebakaran hutan di

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 218.

Kabupaten Kaur. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, dengan rincian sebagai berikut.

1. Dua (2) orang anggota Polisi Kehutanan (Polhut) sebagai informan utama, dipilih karena memiliki kewenangan dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pengawasan hutan serta upaya pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur.
2. Dua (2) orang pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dipilih karena berperan dalam perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan pengelolaan hutan serta program pencegahan kebakaran hutan di tingkat daerah.
3. Satu (1) orang masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, dipilih untuk menggali informasi mengenai aktivitas pemanfaatan hutan, tingkat kesadaran lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan.
4. Satu (1) orang perwakilan organisasi non-pemerintah dipilih untuk memperoleh perspektif independen terkait pengawasan lingkungan, advokasi kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian hutan.
5. Satu (1) orang akademisi atau pakar terkait, dipilih untuk memberikan pandangan objektif dan analisis ilmiah terhadap temuan lapangan, baik dari perspektif hukum kehutanan maupun Fiqh Siyasah.

Dengan alasan dan karakteristik tersebut, pemilihan informan dalam penelitian ini dianggap tepat dan memadai untuk memberikan gambaran

yang objektif, komprehensif, dan mendalam mengenai implementasi pencegahan kebakaran hutan serta peran Polisi Kehutanan di Kabupaten Kaur. Melalui pengumpulan data dari berbagai informan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan gambaran yang utuh mengenai optimalisasi peran Polisi Kehutanan dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk kebijakan dan praktik di lapangan.

## 5. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci, termasuk anggota Polisi Kehutanan, pejabat pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan perwakilan organisasi non-pemerintah.

Selain itu, survei akan dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan. Observasi lapangan juga akan dilakukan untuk mengamati kondisi hutan dan praktik pengelolaan yang dilaksanakan di wilayah penelitian.<sup>39</sup>

### b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan mengacu pada dokumen resmi, seperti laporan kebakaran

---

<sup>39</sup> Telkom University, *Profil Universitas* (jika halaman profil), diakses 27 April 2025, pukul 10.00 WIB, dari <https://www.telkomuniversity.ac.id>.

hutan, kebijakan pemerintah, dan regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. Selain itu, penelitian ini juga akan merujuk pada literatur akademik, termasuk buku, jurnal, dan artikel yang relevan, untuk memberikan konteks dan landasan teori yang kuat dalam analisis mengenai peran Polisi Kehutanan dalam pencegahan kebakaran hutan.<sup>40</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebakaran hutan dan peran Polisi Kehutanan dalam pencegahannya. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing teknik:<sup>41</sup>

### a. Wawancara

Wawancara mendalam akan menjadi salah satu metode utama dalam pengumpulan data. Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, aparat Polisi Kehutanan, dan pejabat pemerintah daerah. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan harapan mereka terkait dengan kebakaran hutan dan upaya pencegahan yang dilakukan.

---

<sup>40</sup> Telkom University, *Situs Resmi Telkom University*, diakses 27 April 2025, pukul 10.00 WIB, dari <https://www.uc.ac.id>.

<sup>41</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 112-115.

Wawancara ini dirancang untuk bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti akan menggunakan panduan wawancara yang mencakup pertanyaan-pertanyaan kunci, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk berbagi cerita dan perspektif mereka secara bebas. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap nuansa dan detail yang mungkin tidak terungkap dalam pertanyaan tertutup. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan untuk memahami persepsi masyarakat tentang efektivitas kebijakan yang ada, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga lingkungan.

#### b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi akan mencakup analisis dokumen-dokumen resmi yang relevan, seperti kebijakan pemerintah, laporan kebakaran hutan, dan data statistik terkait. Dokumen-dokumen ini akan memberikan konteks yang lebih luas tentang kebijakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kaur.<sup>42</sup> Analisis dokumentasi akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut. Peneliti akan mencari pola, tren, dan informasi penting yang dapat membantu menjelaskan situasi kebakaran hutan dan peran Polisi Kehutanan. Selain itu, dokumentasi juga dapat memberikan bukti empiris yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

---

<sup>42</sup> F. Habibi, *Perkembangan Teknologi AI*, Kompas.com, diakses 10 Januari 2025, dari <https://www.kompas.com>

### c. Observasi

Observasi partisipatif akan dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan penegakan hukum. Dalam metode ini, peneliti akan terlibat dalam situasi yang diteliti, sehingga dapat mengamati interaksi antara Polisi Kehutanan dan masyarakat secara langsung. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan dan bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik.<sup>43</sup>

Melalui observasi, peneliti dapat mencatat perilaku, interaksi, dan konteks sosial yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Misalnya, peneliti dapat mengamati bagaimana masyarakat merespons tindakan Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan kebijakan yang ada. Observasi ini juga dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya pencegahan kebakaran hutan.

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yang berarti menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis, lisan, atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Proses ini melibatkan pengorganisasian data,

---

<sup>43</sup> Akbar, "Studi Sumber Penyebab Terjadinya Kebakaran dan Respon Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan Gambut di Areal Mawas Kalimantan Tengah," *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, vol. 5, no. 2 (2023): h. 45-60.

pengkodean, dan pengidentifikasian tema-tema yang muncul dari wawancara, survei, dan observasi lapangan.<sup>44</sup>

Untuk menilai data yang telah dianalisis, penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi ini dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam konteks pencegahan kebakaran hutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti dan relevan untuk meningkatkan efektivitas peran Polisi Kehutanan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur.<sup>45</sup>

## I. Sistematika Penulisan

**BAB I:** Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II:** Landasan Teori, membahas konsep-konsep teoritis mengenai kebakaran hutan, peran Polisi Kehutanan, serta Fiqh Siyash dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Bab ini menguraikan teori dan ketentuan yang relevan, serta kajian-kajian terdahulu yang menjadi dasar analisis penelitian.

---

<sup>44</sup> Moleong, Lexy J., "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 150-155.

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik," (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 112-115.

**BAB III:** Deskripsi Lokasi Penelitian, menjelaskan kondisi Kabupaten Kaur yang meliputi aspek geografis, sosial, dan ekonomi, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.

**BAB IV:** Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan temuan penelitian mengenai peran Polisi Kehutanan dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Kaur, disertai analisis data hasil wawancara dan observasi lapangan, serta pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait upaya pencegahan kebakaran hutan.

**BAB V:** Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Kaur.

